



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tahun Sidang | : | 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : | III |
| Rapat ke | : | 15 (lima belas) |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka |
| Dengan | : | Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari/tanggal | : | Rabu, 15 Februari 2023 |
| Pukul | : | 17.30 WIB – selesai |
| Acara | : | <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi fungsi pengawasan obat dan makanan pre dan post market Tahun 2022, termasuk kasus cemaran bahan berbahaya dalam sirup obat anak dan chiki kebul;2. Program pengawasan obat dan makanan pre dan post market Tahun 2023; dan3. Reformasi regulasi dan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia |
| Ketua Rapat | : | Felly Estelita Runtuwene, s.E / Ketua Komisi IX DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : | Ida Nuryati, S.Sos., M.A./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Peserta Rapat Hadir dan Virtual | : | <ol style="list-style-type: none">A. Fisik 22 orang Virtual 20 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;B. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dibuka pukul 19.27 WIB., dilaksanakan secara tatap muka, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung penuh penguatan Badan POM RI melalui pembentukan payung hukum setingkat undang – undang dan regulasi turunan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien demi melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk:
 - a. secara serius menuntaskan investigasi secara komprehensif guna memastikan penyebab dan faktor risiko penyebab Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) secara transparan, objektif, dan penuh tanggung jawab;
 - b. meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam memberikan informasi yang jelas, tepat, valid dan solid dengan cepat, baik secara mandiri maupun melalui koordinasi lintas sektoral, khususnya dalam situasi Kejadian Tidak Diinginkan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, proaktif, dan inovatif untuk mengantisipasi Kejadian Tidak Diinginkan serta kejadian-kejadian serupa seperti kasus GGAPA dan 'cikibul' tidak terjadi lagi melalui:
 - a. membuat pedoman yang diperlukan untuk memitigasi resiko yang mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari terutama dalam penggunaan sediaan farmasi dan bahan tambahan pada pangan olahan;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri farmasi dan pangan untuk bertanggung jawab di dalam pemenuhan mutu, khasiat, dan keamanan produk.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk memberikan perhatian kepada para keluarga korban Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mematuhi dan menjalankan seluruh kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI yang telah disepakati bersama, sesuai amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 15 Februari 2023

KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



Dr. Ir. PENNY K. LUKITO, MCP.

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E
A-393